



P U T U S A N

Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru No.58 RT.018/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 26 November 2020 Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram (berat brutto 4,32 gram)
 - 1 (satu) buah Kepala Charger HP warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) pada hari Minggu dinihari tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) bertemu dengan Sdr.SUHERMANTO (belum tertangkap) di Gang Randu Jalan Muara Baru Kec.Penjarangan Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual kemudian Sdr.SUHERMANTO mengambil paketan sabu lalu diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram. Selanjutnya setelah menerima paketan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi pulang menuju kontrakkannya dan setibanya di kontrakan kemudian terdakwa menyimpan atau menaruh 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram tersebut di dalam Kepala Charger HP lalu kepala charger HP yang didalamnya terdapat paketan sabu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Minggu dinihari tanggal 21 Juni sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara terdakwa BALIRANG ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjarangan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kepala charger HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 4,32 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Untuk Selanjutnya terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polsek Metro Penjaringan guna diproses lebih lanjut.;

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3473/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) pada hari Minggu dinihari tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) bertemu dengan Sdr.SUHERMANTO (belum tertangkap) di Gang Randu Jalan Muara Baru Kec.Penjaringan Jakarta Utara untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu



dengan berat brutto 4,32 gram dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual kemudian Sdr.SUHERMANTO mengambil paketan sabu lalu diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram. Selanjutnya setelah menerima paketan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi pulang menuju kontrakkannya dan setibanya di kontrakan kemudian terdakwa menyimpan atau menaruh 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram tersebut di dalam Kepala Charger HP lalu kepala charger HP yang didalamnya terdapat paketan sabu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Minggu dinihari tanggal 21 Juni sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara terdakwa BALIRA ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjarangan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kepala charger HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Untuk Selanjutnya terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm) beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polsek Metro Penjarangan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3473/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI HARTANTO, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermawan Ariwibowo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara saksi dari Polsek Metro Penjaringan menangkap terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kepala charger HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram didapat dari Sdr.SUHERMANTO (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) bulan dalam menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

2. Saksi HERMAWAN ARIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Hartanto, SH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara saksi dari Polsek Metro Penjaringan menangkap terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kepala charger HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram didapat dari Sdr.SUHERMANTO (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) bulan dalam menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Suhermanto (belum tertangkap) di Gang Randu Jalan Muara Baru Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual kemudian Sdr.Suhermanto mengambil paketan sabu lalu diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram. Selanjutnya setelah menerima paketan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi pulang menuju kontrakannya dan setibanya di kontrakan kemudian terdakwa menyimpan atau menaruh 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram tersebut di dalam Kepala Charger HP lalu kepala charger HP yang didalamnya terdapat paketan sabu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya pada hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu dinihari tanggal 21 Juni sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kepala charger HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram didapat dari Sdr.Suhermanto dengan cara membeli dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan lamanya dimana terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di rumah adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram (berat brutto 4,32 gram), 1 (satu) buah Kepala Charger HP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam kontrakan terdakwa Jalan Muara Baru RT.018/017 Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kepala charger HP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram didapat dari Sdr.Suhermanto dengan cara membeli dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan lamanya dimana terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di rumah adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3473/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm), dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa BALIRA Bin MACANG DAENG MUNTU (Alm), yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” (kkbi.kemdikbud.go.id).

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa “membeli” Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.SUHERMANTO (belum tertangkap) di Gang Randu Jalan Muara Baru Kec.Penjarangan Jakarta Utara dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual kemudian Terdakwa pulang dan langsung menuju kontraknya dan setibanya di kontrakan kemudian terdakwa menyimpan atau menaruh 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,32 gram tersebut di dalam Kepala Charger HP lalu kepala charger HP yang didalamnya terdapat paketan sabu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa.

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dari barang bukti berupa shabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3473/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan penafsiran gramatikal maka perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang dan menerima Narkotika Golongan I dari Sdr. SUHERMANTO tersebut dikategorikan sebagai “menjual”.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya “menjual” Narkotika Golongan I tersebut?

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang "menjual" Narkotika Golongan I secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa yang "menjual" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram (berat brutto 4,32 gram), 1 (satu) buah Kepala Charger HP warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Balira Bin Macang Daeng Muntu (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih sabu dengan berat netto seluruhnya 3,6686 gram (berat brutto 4,32 gram), 1 (satu) buah Kepala Charger HP warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haran Tarigan, SH. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haran Tarigan, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum

Hendra Gunawan, S.H.